mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 31 Juli 2018

Nomor : 2509.31/EXT-MUTU/VII/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK CV Intan Mutiara Sanny

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelilaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	:	CV Intan Mutiara Sanny
No. TDI	:	No. 503.20/2254/4610/BPMPT/2014
Alamat	:	Jl. Raya Babakan Parakan 5, Rt 3/ Rw 2, Desa Kertaraharja, Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Tanggal Kegiatan	:	16 – 18 Juli 2018
Jenis Kegiatan	:	Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
CV INTAN MUTIARA SANNY
Nomor : 2509.31/EXT-MUTU/VII/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: CV Intan Mutiara Sanny
b.	Alamat	: Jl. Raya Babakan Parakan 5, Rt 3/ Rw 2, Desa Kertaraharja, Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
c.	No. TDI	: No. 503.20/2254/4610/BPMPT/2014
d.	Kapasitas dan Produk	: Kerajinan Ukir dari Kayu = 36.000 Pcs Furniture dari kayu = 36.000 Pcs
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 16 – 18 Juli 2018
f.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-217
h.	Tanggal Terbit	: 29 Agustus 2014
i.	Tanggal Berakhir	: 28 Agustus 2020

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 31 Juli 2018

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 31 Juli 2018

No. : 2508.3/EXT-MUTU/VII/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
CV Intan Mutiara Sanny
Attn. Ibu Tiwie Gartiwie
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Intan Mutiara Sanny :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-217
Masa Berlaku Sertifikat : 29 Agustus 2014 – 28 Agustus 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/Tahun)
Izin Usaha Industri (TDI) : Keputusan Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sukabumi No. 503.20/2254/4610/BPMPT/2014, tanggal 23 Oktober 2014	Kerajinan Ukiran dari Kayu	36.000
	Furniture dari Kayu	36.000

Tanggal Penilikan 2 : 16 – 18 Juli 2018
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)

Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.7

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Re-Sertifikasi	:	Selambat – lambatnya Juli 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar :

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.7.

g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor

h. Tim Pengambil Keputusan :

1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : CV. Intan Mutiara Sanny
b. Nomor & Tanggal SK : 2508.3/EXT-MUTU/VII/2018 Tgl.31 Juli 2018
c. Nomor Sertifikat L.K. : LVLK-003/MUTU/LK-217

d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Babakan – Parakan No. 5, RT.003/RW.002, Desa Kertaraharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat

e. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Babakan – Parakan No. 5, RT.003/RW.002, Desa Kertaraharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
f. Nomor telepon/faks/E-mail : -
g. Pengurus
- Direktur : Tuti Dwi Astuti
- Pesero Komanditer : Rully Febriansyah

h. Izin Industri

Nomor TDI	Jenis Produk	Kapasitas Produksi Pertahun
No. 503.20/2254/4610/BPMPT/2014 tanggal 23 Oktober 2014, diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sukabumi	Kerajinan Ukiran dari Kayu	36.000 Pcs/tahun
	Furniture Kayu	36.000 Pcs/tahun

i. Kategori Industri : TDI

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 16 Juli 2018, R. Meeting Pabrik CV. Intan Mutiara Sanny	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Intan Mutiara Sanny b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	16 – 18 Juli 2018 Kantor dan Pabrik CV. Intan Mutiara Sanny	Verifikasi Dokumen dan Data Obervasi Lapangan (Bahan Baku, Produksi, K3)
Pertemuan Penutupan	18 Juli 2018 R. Meeting Pabrik CV. Intan Mutiara Sanny	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Intan Mutiara Sanny. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	31 Juli 2018 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. Intan Mutiara Sanny **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai badan hukum perseroan komanditer (CV. Intan Mutiara Sanny).
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Berupa SIUP Kecil yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sukabumi, nomor: 503.17/3969/10-22/PK.Per-BPMPT/2016 tanggal 10 Agustus 2016.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia Izin Gangguan yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya, diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor 503.4/536/IG.2255-BPMPT/2014 tanggal 14 Mei 2014, berlaku s/d 2019.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya, diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor: 102131602111 tanggal 10 Agustus 2016 berlaku sampai dengan 5 Juni 2019.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), Surat Keterangan Terdaftar (SKT) unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya. NPWP: 01.853.205.1-405.000
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL dimana sudah ada bukti penyerahan ke instansi terkait. SPPL sudah diajukan untuk pengesahanya dan diterima oleh Badan Lingkungan Hidup dengan nomor penerimaan: 660.1/1113- BLH/2014 tanggal 08 Mei 2014.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tanda Daftar Industri (TDI) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor: 503.20/2254/4610/BPMPT/2014 tanggal 23 Oktober 2014. ➢ Kerajinan Ukiran dari Kayu = 36.000 pcs ➢ Furnitur dari Kayu = 36.000 pcs

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	CV. Intan Mutiara Sanny hanya menggunakan bahan baku local berupa kayu gergajian dari pemasok kayu rakyat, dan tidak ada kayu gergajian impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak perlu melakukan Uji Tuntas (*due diligence*), karena CV. INTAN MUTIARA SANNY tidak melakukan impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny bukan merupakan TDI dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu akta pembentukan kelompok.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny bukan merupakan TDI dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu audit anggota kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli berupa pesanan pembelian.
Verifier b. Bukti penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu dilengkapi dengan bukti penerimaan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Diterima dalam 24 bulan terakhir, 231 set dokumen angkutan dan tanda terima barang.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan catatan/laporan mutasi pada periode yang sama. Tidak ada penggunaan kayu lelang. 231 set dokumen angkutan = 74826 pcs semi finished
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan dan pemafaatan kayu bekas bongkaran sebagai bahan baku industry CV. Intan Mutiara Sanny.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan dan pemafaatan kayu limbah industry lainnya sebagai bahan baku industry CV. Intan Mutiara Sanny.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/ atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DK.
Verifier g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Informasi terkait VLBB sudah tidak diterapkan sejak akhir tahun 2017, hal ini sesuai ketentuan dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016, Pasal 7

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</td></tr>
<tr><td>Verifier
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).</td><td>Non Aplicable</td><td>CV. Intan Mutiara Sanny tidak menggunakan bahan baku impor.</td></tr>
<tr><td>Verifier
b. Bill of Lading.</td><td>Non Aplicable</td><td>CV. Intan Mutiara Sanny tidak menggunakan bahan baku impor.</td></tr>
<tr><td>Verifier
c. Packing List (P/L).</td><td>Non Aplicable</td><td>CV. Intan Mutiara Sanny tidak menggunakan bahan baku impor.</td></tr>
<tr><td>Verifier
d. Invoice.</td><td>Non Aplicable</td><td>CV. Intan Mutiara Sanny tidak menggunakan bahan baku impor.</td></tr>
<tr><td>Verifier
e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.</td><td>Non Aplicable</td><td>CV. Intan Mutiara Sanny tidak menggunakan bahan baku impor.</td></tr>
<tr><td>Verifier
f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.</td><td>Non Aplicable</td><td>CV. Intan Mutiara Sanny tidak menggunakan bahan baku impor.</td></tr>
<tr><td>Verifier
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.</td><td>Non Aplicable</td><td>CV. Intan Mutiara Sanny tidak menggunakan bahan baku impor.</td></tr>
<tr><td>Verifier
h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.</td><td>Non Aplicable</td><td>CV. Intan Mutiara Sanny tidak menggunakan bahan baku impor.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</td></tr>
<tr><td>Verifier
a. Laporan Produksi Hasil Olahan.</td><td>Memenuhi</td><td>Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.</td></tr>
<tr><td>Verifier
b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</td><td>Memenuhi</td><td>Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan.
<table>
<tr><th rowspan="2">Jenis Produk</th><th rowspan="2">Kapasitas (Pcs/Tahun)</th><th colspan="2">Jul.16 - Jun. 17</th><th colspan="2">Jul. 17 - Jun. 18</th></tr>
<tr><th>Realisasi (Pcs)</th><th>Utilitas (%)</th><th>Realisasi (Pcs)</th><th>Utilitas (%)</th></tr>
<tr><td>Kerajinan Kayu</td><td>36000</td><td>37758</td><td>104.88</td><td>24309</td><td>67.53</td></tr>
<tr><td>Furniture Kayu</td><td>36000</td><td>3817</td><td>10.60</td><td>3237</td><td>8.99</td></tr>
</table>
Kelebihan masih dalam toleransi 30%.</td></tr>
<tr><td>Verifier
c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.</td><td>Non Aplicable</td><td>Tidak ada produksi CV. INTAN MUTIARA SANNY yang menggunakan kayu lelang.</td></tr>
<tr><td>Verifier
d. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>Dokumen Catatan / laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan proses produksi yang dilakukan oleh CV. INTAN MUTIARA SANNY
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan proses produksi yang dilakukan oleh CV. INTAN MUTIARA SANNY
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan proses produksi yang dilakukan oleh CV. INTAN MUTIARA SANNY
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan proses produksi yang dilakukan oleh CV. INTAN MUTIARA SANNY
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan proses produksi yang dilakukan oleh CV. INTAN MUTIARA SANNY

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak melakukan perdagangan domestic produk olahannya
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Terdapat Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Jenis produk tidak perlu verifikasi teknis
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Termasuk jenis produk yang tidak dikenai bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny menggunakan bahan baku yang tidak tergolong jenis langka/yang dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV. Intan Mutiara Sanny menerapkan tanda V-Legal secara off product. Tanda V-Legal tidak diterapkan pada produk yang berasal dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukkannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/ jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan di bawah umur yang bekerja di CV. Intan Mutiara Sanny

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan tahun 2017 di CV. Intan Mutiara Sanny memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (52 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **27** (dua puluh tujuh) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **25** (dua puluh lima) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian CV. Intan Mutiara Sanny Jati Indonesia dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.7.